



Penerapan Pidana terhadap militer dalam masa persiapan pensiun yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/2022)

Nobel Patar Siregar¹, Agustinus Purnomo Hadi², Nanik Tulak³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nobelpatarsiregar95@gmail.com, agustph1120@gmail.com, nany_tulak@yahoo.com

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 24 Juli 2025

ABSTRACT

The implementation of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2017, which limits the imposition of dismissal for military personnel entering the Pre-Retirement Period (MPP) even in cases of serious offenses such as drug abuse has raised significant legal controversy. This study aims to critically analyze the judicial reasoning in Military Court Decision No. 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022, particularly regarding the absence of additional punishment in the form of dismissal for an active-duty soldier found guilty of Class I narcotics abuse. A normative juridical approach was employed using qualitative methods, focusing on document study and descriptive-analytical interpretation of laws, jurisprudence, and legal doctrine. The findings reveal that although SEMA intends to provide administrative protection for retiring soldiers, its implementation creates legal disparities, weakens deterrence, and risks undermining military discipline and institutional integrity. The disharmony between legal substance and military legal culture potentially sets a permissive precedent for serious violations.

Keywords: Military Law, Drug Abuse, Pre-Retirement Period

ABSTRAK

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang membatasi penjatuan pemecatan terhadap prajurit militer yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), termasuk bagi pelaku tindak pidana berat seperti penyalahgunaan narkotika, telah menimbulkan kontroversi hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yudisial dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022, khususnya terhadap tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan terhadap prajurit aktif yang terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA bertujuan melindungi prajurit menjelang pensiun, implementasinya justru menciptakan ketimpangan hukum, menurunkan efek jera, serta berpotensi melemahkan integritas dan kedisiplinan militer. Ketidakharmonisan antara substansi hukum dan budaya hukum militer berisiko membentuk preseden permisif terhadap pelanggaran berat.

Kata Kunci: Hukum Militer, Penyalahgunaan Narkotika, Masa Persiapan Pensiun

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkoba oleh prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencerminkan persoalan serius dalam sistem hukum militer. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022 menjadi sorotan karena prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba golongan I tidak dijatuhi pemecatan. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan keprihatinan publik karena menyentuh aspek fundamental kedisiplinan dan tanggung jawab militer. Ketidaktegasan dalam penjatuhan sanksi memperlihatkan adanya celah dalam sistem peradilan militer yang berpotensi mencoreng integritas lembaga pertahanan negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menghindari pidana tambahan pemecatan bagi prajurit yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Ketentuan tersebut secara administratif dimaksudkan untuk melindungi prajurit menjelang purnatugas, namun tidak membedakan antara pelanggaran ringan dan berat. Akibatnya, pelaku kejahatan serius seperti penyalahgunaan narkoba tetap memperoleh hak-hak pensiun dan penghargaan, sekalipun telah dinyatakan bersalah. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan hukum yang didasarkan pada status pengabdian, bukan tingkat kesalahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ribur Pakpahan, Gatot Pramono, dan Agnes Maria Monika menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan memiliki fungsi strategis dalam menjaga etika profesi dan kedisiplinan militer. Pidana tersebut dinilai mampu memberikan efek jera serta menjamin konsistensi penegakan hukum di lingkungan TNI. Tidak diterapkannya pemecatan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di masa MPP menunjukkan lemahnya fungsi preventif dari pemidanaan. Ketidaktegasan ini sekaligus menjadi indikasi ketidakselarasan antara regulasi dan norma dasar militer seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Kerangka teoritik sistem hukum Lawrence M. Friedman memandang bahwa ketidakharmonisan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum. Struktur hukum dalam konteks ini meliputi institusi peradilan militer dan kebijakan yudikatif, sedangkan substansi hukum mencakup peraturan seperti SEMA dan KUHPM. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan, loyalitas, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit. Ketimpangan antar elemen hukum tersebut menyebabkan lemahnya legitimasi putusan dan meningkatnya potensi pelanggaran berulang.

Tinjauan yuridis terhadap posisi SEMA sebagai pedoman menunjukkan bahwa edaran ini tidak memiliki kedudukan setara dengan undang-undang. Meskipun dijadikan rujukan oleh hakim, implementasi SEMA tanpa batasan jenis pelanggaran menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan sistem pemidanaan. Militer sebagai institusi strategis tidak dapat mentolerir pelanggaran berat hanya karena alasan administratif atau masa pengabdian. Ketika pendekatan

kemanusiaan melampaui prinsip keadilan substantif, risiko pelemahan disiplin dan lunturnya wibawa lembaga tidak dapat dihindarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam putusan yang tidak menjatuhkan pemecatan terhadap prajurit pelaku penyalahgunaan narkoba selama berdinis aktif, dengan menelaah validitas penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 serta menilai dampaknya terhadap sistem peradilan militer, keadilan substantif, dan efektivitas penegakan hukum di lingkungan TNI.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Fokus utama diletakkan pada pengkajian terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 161 Tahun 2018 sebagai pijakan normatif dalam menilai pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mencakup undang-undang, literatur hukum, serta dokumen yurisprudensi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, untuk menggambarkan dan menilai konsistensi antara norma hukum dengan penerapannya dalam konteks peradilan militer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai secara objektif sejauh mana interpretasi yudisial terhadap SEMA dan regulasi militer mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memaparkan secara komprehensif mengenai perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh seorang anggota militer aktif yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM I-02/AD/IV/2022. Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang prajurit berpangkat Sersan Satu (Sertu) bernama SNT, yang bertugas di Kodim xxx/AA. Ia didakwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri.

Dakwaan ini mengandung dua unsur utama, yaitu "setiap penyalahgunaan narkoba golongan I" dan "bagi diri sendiri." Unsur pertama menjelaskan bahwa siapa pun yang secara sadar dan tanpa hak menggunakan narkoba tergolong pelaku tindak pidana, termasuk prajurit aktif TNI. Sementara itu, unsur kedua menunjukkan bahwa narkoba digunakan oleh terdakwa semata-mata untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan atau diberikan kepada orang lain.

Penahanan terhadap terdakwa dilakukan secara bertahap oleh berbagai otoritas militer, mulai dari Dandim, Danrem, hingga Pengadilan Militer, dengan

masa penahanan akumulatif sejak 16 Februari hingga akhirnya dibebaskan sementara pada 25 Juli 2022. Penjelasan majelis hakim dalam putusan ini menguatkan bahwa terdakwa secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum pidana yang sah, serta terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana definisi dalam Undang-Undang.

Hakim juga menegaskan bahwa tindakan terdakwa menggunakan narkotika tanpa izin atau pengawasan dari otoritas yang berwenang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan militer tetap menegakkan hukum positif secara objektif, termasuk dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan prajurit menjelang masa purna tugas. Hal ini mencerminkan pentingnya integritas institusi militer dalam penegakan hukum serta perlunya pendekatan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer (Pengadilan Militer, Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Identitas Terdakwa Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022, Tgl 27 Juli 2022, Hlm 1-2., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yuridis dan fakta hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI AD, Sertu Sunoto (SNT), ditemukan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta, 2009). Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer mencakup pidana pokok berupa penjara selama dua tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, berdasarkan bukti kuat berupa hasil laboratorium yang menyatakan positif metamphetamine dalam urine dan kristal putih milik terdakwa.

Fakta-fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa terdakwa merupakan anggota TNI AD aktif dengan masa pengabdian selama 35 tahun tanpa riwayat pelanggaran, menjelang masa pensiunnya pada 31 Juli 2022. Pada 13 Februari 2022, terdakwa membeli sabu seharga Rp300.000 dari oknum anggota kepolisian dan kemudian mengonsumsinya sendirian di rumah pada 14 Februari. Ia kembali ditemukan bersama barang bukti oleh tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara dalam sebuah penggerebekan pada 15 Februari 2022. Pemeriksaan lanjutan memperkuat bukti bahwa sabu yang dikonsumsi mengandung metamphetamine, dan terdakwa tidak memiliki izin atau alasan medis untuk penggunaan narkotika.

Majelis hakim menilai bahwa unsur delik terpenuhi, yakni penyalahgunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi. Kendati terdakwa tidak terbukti mengalami ketergantungan narkotika dan hanya menggunakannya satu kali, fakta bahwa ia adalah prajurit aktif yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba menjadi pertimbangan memberatkan. Selain itu, tindakan terdakwa mencoreng nama baik TNI dan berpotensi mengganggu disiplin serta citra militer di mata masyarakat.

Namun demikian, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti masa pengabdian panjang tanpa catatan pelanggaran, jasa

dalam operasi militer, tanda kehormatan negara, serta penyesalan dan janji tidak mengulangi perbuatan. Dalam pertimbangannya, majelis menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek jera dan mendidik prajurit agar kembali pada nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta prinsip keadilan.

Akhirnya, karena terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai pecandu yang membutuhkan rehabilitasi medis atau sosial, majelis hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer merupakan bentuk hukuman yang adil dan proporsional, sejalan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menjaga integritas institusi militer serta kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

Dalam Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022 tanggal 27 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan bahwa terdakwa SNT dengan pangkat Sertu dan NRP 618365 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk konsumsi pribadi. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 bulan dan 10 hari, dengan ketentuan bahwa masa tahanan sementara yang telah dijalani akan dikurangkan dari total hukuman tersebut. Majelis hakim juga memutuskan sejumlah barang bukti, seperti plastik klip berisi sabu seberat netto 0,26 gram, alat tes urine, dan alat isap (bong), untuk dimusnahkan.

Sementara itu, barang-barang pribadi seperti ponsel, dompet, dan uang tunai sebesar Rp30.000 dikembalikan kepada terdakwa. Selain itu, sejumlah dokumen pendukung berupa berita acara laboratorium forensik, foto-foto barang bukti dan lokasi kejadian, serta salinan keputusan MPP dan pemberhentian dengan hormat terdakwa dari TNI AD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum pidana militer terhadap pelanggaran narkotika oleh anggota aktif TNI, serta penegasan terhadap upaya penegakan disiplin dan integritas di lingkungan militer.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini sangat penting untuk memahami penerapan hukum pidana militer dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam struktur hukum, dipahami bahwa institusi peradilan militer memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani pelanggaran hukum oleh prajurit. Substansi hukum mencakup penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai dasar hukum (Sianturi, 2010). Sementara itu, budaya hukum menyoroti nilai, sikap, dan praktik dalam institusi militer yang turut memengaruhi keputusan hukum.

Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama 8 bulan kepada terdakwa tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan.

Putusan tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pemecatan tidak dapat diberlakukan terhadap prajurit yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), meskipun pelanggaran dilakukan saat masih aktif bertugas. Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhitungkan rekam jejak baik terdakwa selama bertugas dan kondisi psikologis yang dinilai memengaruhi perilaku pelanggaran.

Secara yuridis, keputusan hakim telah sesuai dengan ketentuan internal peradilan, namun juga menimbulkan perdebatan karena SEMA bukanlah norma hukum dalam arti formal dan bersifat interpretatif. Oleh karena itu, meskipun penggunaan SEMA dapat dibenarkan, pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pemecatan terhadap pelanggaran berat seperti narkoba menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pelemahan prinsip kedisiplinan dan integritas di tubuh militer. Pertimbangan sosiologis hakim yang mengedepankan aspek kemanusiaan, seperti tekanan menjelang pensiun dan riwayat dinas yang baik, juga menjadi dasar utama yang mendasari kebijakan pengampunan sanksi pemecatan.

Meskipun keputusan ini memberikan ruang bagi pendekatan keadilan yang lebih manusiawi dan proporsional, secara akademik tetap perlu dievaluasi dampaknya terhadap penegakan disiplin di lingkungan militer. Dikhawatirkan, kebijakan tersebut membuka celah penyalahgunaan, di mana prajurit menjelang pensiun dapat menghindari sanksi pemecatan dengan memanfaatkan ketentuan dalam SEMA. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian lebih lanjut dan penyempurnaan regulasi agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum serta menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban militer.

Putusan (Pengadilan Militer, Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022, Tgl 27 Juli 2022, 2022) yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap seorang prajurit yang terbukti menyalahgunakan narkoba menimbulkan berbagai implikasi hukum dan institusional. Dari sisi sosiologis dan institusional, keputusan ini dinilai dapat melemahkan struktur disiplin militer dan menciptakan preseden negatif, karena memberi kesan lunaknya sanksi terhadap pelanggaran berat di lingkungan TNI yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Meskipun hakim mempertimbangkan rekam jejak pengabdian dan status MPP sebagai faktor meringankan, pendekatan lunak ini dinilai berisiko menciptakan persepsi permisif di kalangan prajurit lainnya.

Dari sudut etika dan kepatutan, pertimbangan hakim yang lebih menitikberatkan pada sisi kemanusiaan dan penghormatan terhadap masa pengabdian justru bertentangan dengan prinsip moral militer yang menuntut keteladanan dan tanggung jawab. Pemecatan seharusnya dilihat sebagai bentuk akuntabilitas institusional dalam menjaga martabat TNI, bukan semata bentuk hukuman personal. Kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap budaya disiplin dapat merusak wibawa institusi.

Dalam analisis teoretis menggunakan pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa ketiga unsur – struktur, substansi, dan budaya

hukum – saling berinteraksi dalam membentuk dinamika putusan. Struktur hukum (MA, Pengadilan Militer, Oditur Militer) bekerja secara prosedural dan merujuk pada SEMA No. 1 Tahun 2017 sebagai dasar formal, meskipun SEMA bukanlah norma hukum perundang-undangan. Substansi hukum (SEMA, KUHPM, UU Narkotika) justru mendominasi putusan dengan memberi pengecualian terhadap pemecatan bagi prajurit MPP, meskipun norma ini berpotensi melemahkan efek jera dan ketegasan sanksi terhadap pelanggaran narkotika. SEMA, dalam kasus ini, menciptakan dilema antara perlindungan hukum dan pemeliharaan disiplin.

Sementara itu, budaya hukum militer yang sarat dengan nilai kedisiplinan dan kehormatan tampak tidak selaras dengan substansi hukum yang lunak. Ketidaksinkronan ini berisiko menurunkan moral korps, menciptakan keteladanan negatif, dan mendorong potensi pelanggaran oleh prajurit menjelang pensiun karena merasa kebal dari sanksi pemecatan. Hal ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara substansi hukum dan budaya hukum militer.

Evaluasi terhadap penerapan tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa meskipun hukuman penjara telah dijatuhkan, tidak diberikannya pemecatan sebagai pidana tambahan melemahkan fungsi preventif dan represif hukum pidana militer. Pertimbangan kemanusiaan penting, namun tidak boleh mengabaikan fungsi penjara dan perlindungan terhadap citra institusi.

Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformulasi SEMA No. 1 Tahun 2017. Jika tidak direvisi, SEMA dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh oknum prajurit yang memasuki masa MPP untuk menghindari sanksi berat. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme kontrol internal seperti instruksi Panglima TNI atau peraturan khusus yang menegaskan bahwa pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkotika tetap harus dijatuhi sanksi tegas, termasuk pemecatan, tanpa pengecualian waktu pengabdian.

Kesimpulannya, putusan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan kemanusiaan dan kebutuhan institusional akan ketertiban dan disiplin. Dominasi substansi hukum dalam bentuk SEMA yang tidak sejalan dengan budaya hukum militer telah menciptakan kerentanan dalam sistem peradilan militer. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi normatif dan kebijakan agar sistem pemidanaan militer tetap mencerminkan keadilan substantif sekaligus menjaga kewibawaan institusi secara berkelanjutan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 menjadi pedoman penting dalam sistem peradilan militer yang membatasi penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap anggota militer yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Kebijakan ini hadir sebagai bentuk perlindungan hukum administratif dan humanis bagi anggota militer yang sedang berada di ambang akhir masa pengabdiannya. Dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan kompleksitas administratif, SEMA ini menegaskan bahwa pemecatan tidak dapat dijatuhkan jika saat putusan dijatuhkan, yang bersangkutan telah berada dalam masa MPP, meskipun tindak pidana dilakukan ketika masih berdinamika aktif. Namun, ketentuan ini tidak membedakan jenis tindak

pidana, sehingga bahkan untuk pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi, atau pembunuhan, pidana pemecatan tetap tidak dapat dijatuhkan dalam kondisi tersebut. Hal ini menimbulkan dilema hukum yang serius, sebagaimana tergambar dalam kasus Sertu SNT, seorang anggota militer yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba namun tidak dapat dijatuhi pemecatan karena telah memasuki MPP. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakadilan, melemahnya efek jera, serta berpotensi merusak citra dan disiplin militer yang selama ini dijunjung tinggi.

Di sisi lain, ketentuan ini juga membuka peluang penyalahgunaan celah hukum oleh anggota militer lain yang mendekati masa pensiun. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, SEMA ini mencerminkan bagaimana norma hukum tidak bersifat statis, melainkan hasil dari adaptasi antara peraturan formal, dinamika sosial, dan kebijakan administratif.

Adaptasi ini menyeimbangkan perlindungan terhadap individu dengan kebutuhan kelembagaan, namun juga menimbulkan ketegangan terhadap prinsip keadilan substantif yang menuntut kesetaraan perlakuan hukum tanpa kecuali. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap kebijakan pembatasan pemecatan ini menjadi penting, baik untuk menilai keadilan dan efektivitasnya dalam konteks hukum militer, maupun dalam merumuskan langkah-langkah korektif guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan ketegasan penegakan hukum di lingkungan militer.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang membatasi penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap prajurit militer yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masa persiapan pensiun (MPP) menimbulkan dampak hukum yang signifikan dan berimplikasi pada ketidakadilan substantif dalam sistem hukum militer. Meskipun dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan administratif, kebijakan ini membuka celah penyalahgunaan hukum dengan memberikan perlakuan istimewa kepada pelaku tindak pidana berat yang mendekati masa purnatugas, sehingga memungkinkan mereka tetap menerima hak-hak pensiun meski telah terbukti bersalah. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum berdasarkan status dinas, bukan pada beratnya pelanggaran, serta melemahkan fungsi pemecatan sebagai alat penegakan disiplin dan pemberi efek jera. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak wibawa institusi militer dan menurunkan integritas serta profesionalisme aparat militer. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2017, khususnya untuk menetapkan pengecualian terhadap pelaku tindak pidana berat seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi, atau pengkhianatan agar tetap dapat dijatuhi sanksi pemecatan meskipun telah memasuki MPP. Evaluasi menyeluruh terhadap pembatasan ini juga diperlukan untuk mencegah degradasi moral dan kedisiplinan di lingkungan militer, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI

diproses secara adil dan proporsional, tanpa memberikan ruang bagi penyalahgunaan celah hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. SAGE Publications.
- Mahkama Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tgl 19 Desember 2017., Pub. L. No. 01 (2017).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pengadilan Militer, Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022, Tgl 27 Juli 2022, Pub. L. No. 50 (2022).
- Pengadilan Militer, Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Identitas Terdakwa Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022, Tgl 27 Juli 2022, Hlm 1-2. (2022).
- Sianturi. (2010). *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Babinkum TNI.
- Sianturi. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Babinkum TNI.
- Soedjono. (1977). *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara.
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta, (2009).